

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sejarah Islam di Pattani tidak pernah lepas dari konflik, terutama setelah wilayah Pattani tersebut dikuasai oleh penguasa Thailand dan pelaksanaan program-programnya, yang bermaksud mengubah simbol-simbol unik, yaitu agama Islam, budaya dan pendidikan Melayu Pattani, yang membedakannya dengan seluruh etnis penduduk di negara Thai-budha. Berulang-kali terjadi protes dan perlawanan bersenjata, melawan penguasa Thailand, yang mencoba menghilangkan atau menggeser simbol-simbol tersebut. Tokoh-tokoh muda Melayu Pattani kini mulai lebih canggih dalam mengorganisasikan dan menyusun strategi gerakan. Demikian juga dalam mengekspresikan bahasa perjuangan. Mereka berbicara "dalam bahasa politik yang sama" dengan bahasa politik pemerintah Thailand. Berbagai tuntutan dan proses kini didasarkan atas asas-asas yang diserukan pemerintah Thailand sendiri, yakni kebebasan, persamaan, dan jaminan hak-hak politik bagi semua warga negara tanpa memandang asal-usul ras dan etnis.

Permasalahan kejahatan pembunuhan di selatan Thailand yang terdiri 4 wilayah Pattani, Narathiwat, Yala dan sebahagian Songkla (4 kabupaten sebayoi, Thepa, Jana', Natwi) dan dikhusus kepada provinsi Pattani tersebut adalah faktor latar belakang bersejarah ketika sejak tahun 1785 Siam menjajah rakyat Islam Pattani yang terus berlangsung. Kondisi dan situasi konflik di Thailand Selatan

semakin memanas, dengan pemerintah mengeluarkan kebijakan politik, yaitu dengan mendeklarasikan undang-undang darurat militer B.E. 2457 M, untuk menjadi alat hukum dalam membantai dan mengawasi pemberontakan, agar dapat menyelesaikan konflik yang berlaku di Thailand selatan. Penerapan undang-undang darurat militer di Thailand selatan diterapkan sejak tahun 2004 setelah terjadinya perampokan senjata di markas militer di provinsi Narathiwat, selanjut pada tahun 2005 terjadi peristiwa besar yaitu perusakan PLN kota Yala, yang mana pemberontak merusak sumber listrik yang menyebabkan kota Yala berada dalam kegelapan. Selanjut pemberontak menyerang pemerintah di kota tersebut.² Saat itu sejumlah kaum *Muslimin* Pattani mendatangi kantor polisi untuk membebaskan 6 (enam) orang sukarelawan pertahanan kampung yang ditahan tanpa bukti oleh pemerintahan Thailand. Keenam orang itu ditangkap karena adanya laporan palsu bahwa mereka dituding merampas senjata aparat Thailand. Aksi protes damai tanpa senjata yang dilakukan masyarakat Pattani terhadap pihak pemerintahan Thailand Wilayah (Narathiwat) menuntut keadilan atas 6 aktivis yang tidak bersalah itu. Namun, demonstrasi damai itu dibalas dengan aksi represif aparat yang membantai warga sipil.

Sejak peristiwa pembantaian yang dipaparkan oleh peneliti sebelumnya, pembantaian masyarakat Pattani terus berlanjut, seperti kasus yang terjadi di Kabupaten Teluban (Saiburi) Provinsi Pattani, peristiwa ini dikenali dengan peristiwa pembantaian imam masjid di kawasan Kampung Payo Luar pada

²Yuliantoro, Tri. "Indigenous Constitution Dalam Perspektif Ketatanegaraan Dan Fikih Minoritas." *IN RIGHT: Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia* 4.2 (2015).

tanggal 5 September 2015 yang lalu, di mana peristiwa itu dilakukan dengan tembak senjata api terhadap imam masjid yang berusia 76 tahun, langsung meninggal di rumah sakit daerah teluban, di mana kejadian ini membuat masyarakat sangat menderita terhadap peristiwa pembantaian imam masjid yang dikasihi dan dihormati masyarakat setempatnya, oleh karena perjalanan hidup seorang imam ini sangat luar biasa tentang sosial terhadap masyarakat dan lingkungan setempat. Beberapa hari setelah itu terjadi pula pada tanggal 9 September tahun 2015, di mana kejadian pembantaian terulang kembali terhadap anak yang belum dewasa sekitar umur 13 tahun yang sedang mengaji di *Madrasah*.³

Mulai dari peristiwa-peristiwa tersebut situasi tidak berkurang, dan sampai saat ini kekerasan yang serupa itu masih dapat dilihat, Namun undang-undang darurat militer tetap diterapkan sampai sekarang. Undang-undang darurat militer (*Martial Law*) adalah undang-undang atau peraturan yang mengatur negara di saat negara berada dalam keadaan bahaya (darurat) yang mengakibatkan keamanan negara terduga.⁴ Undang-undang ini memberikan kewenangan kepada panglima militer untuk menerapkannya dan boleh dideklarasikan kapan saja jika pemerintah yang bersangkutan menganggap perlu. Sebagaimana yang telah ditetapkan dalam pasal 4 undang-undang darurat sebagai berikut.⁵

³The History Of Sadness. Pattani : Danger in Pattani.

⁴Undang-undang darurat militer Thailand (Kod Ayyakarn Suek) tahun 1914, Pasal 2

⁵*Ibid*, hlm. 4

“มาตรา ๔ เมื่อมีสงครามหรือจลาจลขึ้น ณ แห่งใดให้ผู้บังคับบัญชาทหาร ณ ที่นั้น ซึ่งมีกำลังอยู่ใต้บังคับไม่น้อยกว่าหนึ่งกองพันหรือเป็นผู้บังคับบัญชาในป้อมหรือที่มั่นอย่างใด ๆ ของทหารมีอำนาจประกาศใช้กฎอัยการศึกเฉพาะในเขตอำนาจหน้าที่ของกองทหารนั้นได้แต่จะต้องรีบรายงานให้รัฐบาลทราบโดยเร็วที่สุด” Artinya “Ketika terjadi peperangan atau konflik yang mengganggu ketertiban negara di suatu tempat, maka diberi wewenang kepada panglima militer di tempat yang mempunyai pasukan militer sekurang-kurang seribu tentara, atau panglima yang berada di markas berhak mendeklarasikan penerapan undang-undang darurat di kawasan tanggungannya, dan segera melaporkan kepada pemerintah.”

Undang-undang darurat sering diterapkan dan menjadi salah satu kebijakan politik yang diambil oleh elit militer, atau menjadi sebuah alat politik untuk menjatuhkan lawannya, seperti masa penjatuhan perdana menteri Thaksin Chinnawat, dan penjatuhan perdana menteri Yinglak Chinnawat dan lain-lainnya. Muatan undang-undang darurat militer tersebut secara singkat adalah memberi kewenangan dan kekuasaan penuh kepada aparat militer untuk menyiasati hal yang terjadi sangkaan mereka, aparat militer berhak menahan, mengurung, atau memeriksa seseorang tanpa alasan yang kuat atau surat keterangan yang jelas. Walaupun tindakan tersebut secara hukum bertentangan dengan hukum dalam undang-undang pidana sekalipun, dan tindakan seperti itu, jelas termasuk pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang telah disepakati dan diberlakukan oleh lembaga internasional.

Undang-undang darurat militer ini memberi wewenang kepada aparat militer untuk membatasi aktivitas masyarakat, baik secara sosial, politik maupun

ekonomi yang merupakan hak dasar manusia (fundamental). Kenyamanan dan kesejahteraan masyarakat diduga dengan berbagai jenis penindasan. Pendidikan agama disangka bunker teroris, pengembangan sejarah kebudayaan lokal dianggap pemberontak, sehingga akhirnya terjadi keraguan antara pemerintah dan masyarakat dan saling tidak mempercayai diantara satu sama lain.⁶ Maka dengan ini, konflik di Thailand Selatan sulit menemui titik akhir, bahkan semakin hari semakin membahayakan dan merugikan negara dan masyarakat. Dalam sebuah negara merdeka, perlindungan warga adalah tanggung jawab negara terhadap warganya, baik warga mayoritas maupun minoritas. Seperti yang telah kita ketahui, bahwa hak asasi manusia serta perlindungan terhadapnya merupakan bagian penting dari demokrasi.

Sejak tahun 1785 M daerah Pattani menjadi bagian wilayah Negara Thailand sampai sekarang, kejadian pembunuhan atau pembantaian ini setiap tahunnya selalu mengalami peningkatan di berbagai aspek kehidupan sampai tahun 2015. Dalam masalah peningkatan pembunuhan ini mengakibatkan kehidupan sosial, agama, pendidikan, moral dan akhlak tidak menghargai dan menghormati hak-hak masyarakat melayu Pattani yang menganut agama Islam, hidup dengan penderitaan setiap hari dan selalu diwaspadai diawasi kehidupannya sampai sekarang, apabila melihat pada masalah yang terjadi tidak ada siapa atau kelompok manapun bahkan dari instansi pemerintah sendiri tidak

⁶Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008, hlm. 211

bisa menjaga keamanan dan melindungi masyarakat dan masyarakat sendiri tidak menanggung penderitaan yang berpanjangan sampai sekarang.

Hukum dalam fungsi mengatur seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara dapat memberikan kontribusinya kepada pelaksanaan pembangunan jika aparat hukum dan seluruh lapisan masyarakat tunduk dan taat terhadap norma hukum, tetapi dalam kenyataannya tidak semua unsur dalam lapisan masyarakat tunduk kepada aturan yang ada. Oleh karena itu timbul perbuatan yang melanggar hukum seperti kejahatan pembunuhan. Kejahatan pembunuhan adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menghilangkan/merampas jiwa orang lain. Banyaknya pembunuhan yang terjadi di sekitar kita sangat mengerikan khususnya di Selatan Thailand, hal ini dapat diketahui melalui media massa dan lingkungan setempatnya mengungkap beberapa kasus pembunuhan yang terjadi dimana faktor yang menyebabkannya adalah adanya kecemburuan sosial, dendam, perbedaan agama, perbedaan latar belakang keluarga, latar belakang sejarah, latar belakang pendidikan dan faktor psikologi seseorang.

Negara Thailand adalah negara hukum yang berdasarkan konstitusi kerajaan Thailand atau yang dikenal dengan "*RAKTAMMANOON*" yang benar-benar menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia serta menjamin warga negara bersama kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan yang tidak ada kecualinya sedangkan untuk menjamin ketaatan dan kepatuhan terhadap hukum adalah di tangan semua warga negara. Kejahatan yang melanggar HAM

merupakan salah satu bentuk “perilaku menyimpang” yang selalu ada melekat pada masyarakat.⁷

Thailand merupakan Negara *monarki konstitusional* yang mana mengadopsi rezim pemerintahan yang demokratis serta raja yang berperan sebagai kepala negara. Kedaulatan negara berada di tangan rakyat, raja menggunakan kewenangan melalui parlemen, menteri-menteri, dan pengadilan, sebagaimana telah ditetapkan dalam undang-undang konstitusi.⁸ Apabila dilihat berdasarkan undang-undang konstitusi, maka dapat dipahami bahwa Thailand adalah negara yang menganut sistem demokrasi, yang mana kekuasaan pemerintahan berada di tangan rakyat, pemerintah menjalankan tugasnya berdasarkan undang-undang konstitusi.

Jaminan HAM tentang kebebasan beragama dalam konstitusi Thailand termuat dalam berbagai Pasal, seperti dalam *Section 31* (Pasal 31) yang menyatakan bahwa: “*A person shall enjoy full liberty to profess a religion, and shall enjoy the liberty to observe or perform rites according to own religion, provided that it shall not be prejudicial to the duties of Thai people, be harmful to the security of the State, and be contrary to the public order or good morals of people.*” (seseorang harus memperoleh kebebasan penuh untuk menganut suatu agama, dan harus memperoleh kebebasan untuk melakukan atau menjalankan ritual sesuai dengan agama mereka sendiri, dengan syarat sejauh itu tidak

⁷Wikipedia saranukrumseree (วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี), ©Copyright and All Rights Reserved by www.ThaiLaws.com, Mail to Thailaws@Lawyer.com, diakses pada tanggal 03 November 2022

⁸Constitution of The Kingdom of Thailand. B,E, 2560, Pasal 1 Ayat (3)

merugikan tugas-tugas orang Thailand, berbahaya bagi keamanan negara, dan bertentangan dengan ketertiban umum atau moral yang baik).

Jaminan HAM tersebut seharusnya cukup memberi ruang kepada rakyat agar mereka dapat menyuarakan dan menentukan nasib dan hak mereka secara demokrasi. Adanya konstitusi seharusnya juga rakyat mempunyai kebebasan melakukan dan kehendak menurut pandangan masing-masing, sehingga keragaman dan perbedaan itu dapat bernaung dibawah konstitusi dalam upaya menerapkan Undang-Undang Konstitusi. Namun, realita yang ada konstitusi tersebut belum berlaku bagi masyarakat Pattani.

Sedangkan Negara-negara barat menganggap salah satu dalam memerangi kejahatan pembunuhan adalah berlakunya undang-undang tentang HAM yang berlaku berlaku secara universal. Selain itu, negara-negara muslim mengakui universalitas HAM, dapat diklasifikasikan menjadi empat kelompok, yaitu hak sipil dan politik; hak ekonomi, sosial, dan budaya; hak atas pembangunan dan hak khusus lain; serta tanggung jawab negara dan kewajiban asasi manusia. Selain itu, terdapat hak yang dikategorikan sebagai hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun (*non-derogable rights*) yang meliputi hak untuk hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut, sebagaimana salah satu pasal HAM yang di ungkap dalam kovenan hak sipil dan politik tentang hak untuk hidup pasal 6 undang-undang *DUHEM* adalah “ Hak untuk hidup dan bertahan hidup”.

Ada beberapa faktor yang menjadi hambatan bagi penerapan undang-undang konstitusi dan demokrasi. Dengan demikian, maka Thailand sampai saat ini belum benar-benar dapat menjalani sistem demokrasi sesuai tuntutan. Sejak beberapa tahun lalu, Thailand mengalami konflik internal, yaitu pemberontakan kelompok-kelompok separatis yang terdiri dari etnis minoritas yang berada di Thailand Selatan. Sebab pemberontakan kelompok-kelompok minoritas Umat Islam di 4 wilayah Pattani selatan Thailand karena hak-hak mereka tidak dipenuhi baik secara politik, pendidikan, keagamaan, yang berkaitan dengan Hak Asasi Manusia yang harus memenuhi oleh pemerintahan Thailand kepada rakyat sebagai pemegang kekuasaan sistem demokrasi.⁹

Dalam forum-forum internasional, masalah yang menyangkut status hukum etnis Melayu Pattani di Thailand Selatan ini semakin mendapat perhatian. Etnis Melayu Pattani ini kini telah mempunyai wakil-wakil dalam pertemuan-pertemuan seperti Konferensi Liga Dunia Asia, dan Konferensi Liga Arab. Perwakilan tersebut melakukan perlawanan dan pemberontakan terhadap kekuasaan pemerintah Thailand secara kekerasan. Konflik ini terjadi antara masyarakat Melayu Muslim di Thailand Selatan dengan Pemerintah Pusat Thailand, yang telah berlanjutan lebih dari satu abad, namun mencetus kembali pada beberapa tahun yang lalu, dengan alasan karena terjadi ketidakadilan

⁹Freslyana, Shely. "Strategi Dan Taktik Negosiasi Antara Pemerintah Thailand Dan Barisan Revolusi Nasional Dalam Upaya Meredam Konflik Tahun 2013-2018." (2021). Hlm. 45

pemerintah Thailand terhadap masyarakat minoritas muslim di Thailand Selatan.¹⁰

Demikian juga negara Thailand, perlindungan warga minoritas muslim di Thailand Selatan merupakan tanggung jawab negara Thailand, dan pelanggaran terhadap hak warga seharusnya tidak terjadi. Penyelesaian konflik di Thailand Selatan juga tugas negara untuk mengambil kebijakan yang tepat dan relevan bagi situasi dan kondisi sehingga tidak merugikan negara dan warganya. Oleh karena banyak terjadi penindasan dan pelanggaran di masa penerapan undang-undang darurat militer.¹¹

Perundingan damai sebelumnya gagal karena bukan antara negara dan semua pihak yang berkonflik, melainkan hanya antara *National Security Council* (NSC)¹² dan perwakilan separatis dengan pemerintah Malaysia sebagai penengah. Tetapi pembicaraan ini tidak melibatkan semua pihak yang berkonflik. Orang-orang Muslim di Ujung Selatan ingin memiliki kebebasan untuk menentukan hidup mereka, tetapi aturan di bawah militer tidak bisa. Sejak dimulainya gejolak politik pada November 2013, sebelum kudeta, belum ada pembicaraan lebih lanjut antara negara Thailand dan kelompok pemberontak. Selama pembicaraan damai pada Maret 2013, beberapa perwakilan dari Barisan Revolusi Nasional (BRN), kelompok separatis utama, dipaksa untuk menghadiri

¹⁰*Ibid.*,

¹¹Sani Sopheeyah. *Analisis resolusi konflik di Thailand selatan: Melalui pendekatan teori collective identity*. Diss. Universitas Islam Indonesia, 2019, hlm. 20

¹²salah satu dari enam badan utama [Persekutuan Bangsa-Bangsa](https://id.wikipedia.org/wiki/Persekutuan_Bangsa-Bangsa) (PBB). Piagam PBB memberikan mandat kepada Dewan Keamanan untuk menjaga perdamaian dan keamanan internasional. Di lihat melalui : https://id.wikipedia.org/wiki/Dewan_Keamanan_Persekutuan_Bangsa-Bangsa, 26 Desember 2022

pembicaraan tersebut, dan ketika mereka kembali, beberapa dari mereka takut ditangkap oleh otoritas negara. Apalagi, mantan tahanan politik, tahanan, perempuan, dan minoritas lain di kawasan itu masih tidak punya suara. Sebenarnya, fakta bahwa konflik ini telah berlarut-larut selama satu dekade juga berimplikasi pada seberapa mampu negara Thailand.¹³

Perbuatan menghilangkan nyawa orang lain, karena alasan dendam atau untuk menebarkan kerusakan hanya dapat diputuskan oleh pengadilan yang berwenang. Selama berlangsung peperangan, dimuka pengadilan perbuatan itu hanya dapat diadili oleh pemerintah yang sah. Dalam setiap peristiwa itu, tidak ada satu individupun yang memiliki hak untuk mengadili secara main hakim sendiri. Dengan demikian, pembunuhan boleh saja dilaksanakan kepada manusia asalkan dengan demi menegakkan keadilan seperti penjatuhan hukuman mati kepada seorang residivis.

Sebagaimana peristiwa pembunuhan yang terjadi di Kabupaten Teluban (Saiburi) Provinsi Pattani, peristiwa ini dikenali dengan peristiwa pembantaian imam masjid di kawasan Kampung Payo Luar pada tanggal 05 September 2015 yang lalu, di mana peristiwa itu dilakukan dengan tembak senjata api terhadap imam masjid yang berusia 76 tahun, langsung meninggal di rumah sakit daerah teluban, di mana kejadian ini membuat masyarakat sangat menderita terhadap peristiwa pembantaian imam masjid yang dikasihi dan dihormati masyarakat setepatnya, oleh karena perjalanan hidup seorang imam ini sagat luar biasa

¹³Kongpob Areerat, “*Interview with the human rights lawyer facing judicial harassment from the Army*”, di akses melalui <https://prachatai.com/english/node/4335>, 14 Desember 2022.

tentang sosial terhadap masyarakat dan lingkungan setempat. Beberapa hari setelah itu terjadi pula pada tanggal 09 September 2015 tahun, di mana kejadian itu pembataian terhadap anak yang belum dewasa sekitar umur 13 tahun yang sedang ngaji kelas di SMP, kejadian ini jugak mengakibatkan anak meninggal keadaan sedang tidur di rumahnya, terletak sebuah Kampung Pulea desa Barak kabupaten Yaha.¹⁴

Berbagai upaya perdamaian telah di tawarkan namun belum ada yang membuahkan hasil yang signifikan. Terlebih setelah pemerintah memberlakukan undang-undang darurat di mana memberikan kewenangan yang terlampau besar pada militer. Wewenang ini menjadikan militer angkuh dan ringan tangan untuk melepaskan peluru pada masyarakat Melayu Pattani yang memang menjadi obyek sasaran, sehingga jumlah korban akibat dari kebijakan ini meningkat signifikan. masyarakat Thailand Selatan tak kalah brutal.

Konflik ini menjadi semakin kompleks dengan melibatkan banyak sumber konflik politik, ekonomi, etnis, dan agama yang sampai sekarang belum ketemu benang merahnya. Oleh karena itu penulis tertarik untuk untuk mengkaji lebih lanjut dengan mengangkat judul **“Tinjauan Hak Asasi Manusia (HAM) terhadap Pembunuhan Warga Muslim Pattani Selatan Thailand.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Pemaparan latar belakang diatas, penelitian ini difokuskan untuk mengkaji Tinjauan Hak Asasi Manusia di Pattani Selatan Thailand: Studi

¹⁴Nuereng, Mr Ilham. "Dinamika bernegara masyarakat muslim Thailand selatan dalam perspektif sosiologi politik Islam." *IN RIGHT: Jurnal Agama Dan Hak Azazi Manusia* 5.2 (2016).

Kasus Terhadap Pembunuhan Tahun 2015 dengan rumusan masalah sebagai berikut.

1. Bagaimana Tinjauan Hak Asasi Manusia (HAM) Terhadap Kasus Pembunuhan Warga Muslim di Pattani Selatan Thailand dalam Perspektif Konstitusi Thailand ?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kasus Pembunuhan Warga Muslim di Pattani Selatan Thailand ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk Mendeskripsikan Tinjauan Hak Asasi Manusia (HAM) Terhadap Kasus Pembunuhan Warga Muslim di Pattani Selatan Thailand dalam Perspektif Konstitusi Thailand.
2. Untuk Menganalisis Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kasus Pembunuhan Warga Muslim di Pattani Selatan Thailand.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dalam penelitian terbagi dalam manfaat secara teoritis dan secara praktis. Adapun penjelasannya sebagai berikut.

1. Secara Teoritis

- a. Sebagai Masalah bagi Pemerintah Thailand dan penegak (HAM) untuk Penyelesaian kasus pembunuhan di 4 Provinsi Pattani Selatan Thailand sepanjang masa dengan adil.
- b. Untuk memberikan kontribusi akademis bagi peningkatan dan mengembang Ilmu pengetahuan tentang Hak Asasi Manusia (HAM)

berkaitan dengan pembunuhan yang terjadi di 4 Provinsi Pattani Selatan Thailand.

- c. Penulis jadi lebih memahami atau mengenal masalah kasus pembunuhan yang dilakukan dalam sebuah Negara imperium Thailand khususnya di 4 Provinsi Pattani Selatan Thailand.

2. Secara Praktis

- a. Kepada pemerintah Thailand sebagai Kontribusi praktis, untuk menyelesaikan masalah pembunuhan di 4 Provinsi Pattani Selatan Thailand.
- b. Instansi Memberikan Kontribusi keilmuan yang berkaitan dengan kasus pembunuhan yang berlaku di Negara lain sehingga bisa dijadikan sebagai bahan perbandingan dalam kasus Hak Asasi Manusia (HAM).
- c. Hasil penelitian ini bermanfaat untuk berguna bagi orang yang ingin mengkaji tentang konflik dan pelanggaran HAM yang terjadi di Pattani, Selatan Thailand dan sebagai referensi bagi seluruh pembaca untuk mengetahui kondisi umat Melayu di Pattani supaya menemukan solusi untuk memecahkan permasalahan yang terjadi pada saat ini di Selatan Thailand.

E. Penegasan Istilah

Adapun dalam penegasan istilah dalam penelitian ini terbagi menjadi dua bagian, antara lain sebagai berikut .

1. Hak Asasi Manusia

Menurut John Locke, Hak Asasi Manusia adalah hak-hak yang diberikan langsung oleh Tuhan yang Maha Pencipta sebagai sesuatu yang bersifat kodrati. Menurut Jan Materson dari komisi Hak Asasi Manusia PBB, pengertian Hak Asasi Manusia adalah: *“Humanright could be generally defined as those right which are inheret in our nature and without which we cannot live as human being”*. (Hak Asasi Manusia adalah hak-hak yang melekat pada manusia, yang tanpa dengannya manusia mustahil dapat hidup sebagai manusia).¹⁵

2. Warga Muslim Minoritas Pattani Selatan Thailand

Minoritas Muslim adalah sebagian masyarakat yang menganut agama Islam dalam suatu negara. Mereka disebut minoritas karena kalah jauh dalam hal jumlah dengan masyarakat mayoritas. Mereka sering mendapat perlakuan berbeda dari masyarakat yang tidak berkeyakinan Muslim.¹⁶ Thailand merupakan Negara yang penduduknya minoritas muslim karena mayoritas penduduk disana beragama budha. Ada masalah yang dihadapi oleh kaum muslim minoritas seperti yang terjadi di Pattani Selatan Thailand. Muslim di Pattani Selatan Thailand merasa dianiaya dan di bawah tekanan pembaharuan oleh mayoritas. Tidak adanya perhatian pemerintah terhadap muslim Thailand.

¹⁵Sabon, Max Boli, and M. SH. *Hak Asasi Manusia: Bahan Pendidikan untuk Perguruan Tinggi*. (Penerbit Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, 2020), hlm. 13

¹⁶M. Ali Kettani, *Minoritas Muslim di Dunia Dewasa ini*, hlm. 20. Lihat juga Samai Carunchang, *Yon Roi Muslim Siam*, (Bangkok: Mulnithi Phua Pathana Yauwacun Su Saphawa Phunam, 2012), hlm. 28.

3. Pembunuhan

Pembunuhan adalah suatu tindakan untuk menghilangkan nyawa seseorang dengan cara yang melanggar hukum, maupun yang tidak melawan hukum. Pembunuhan biasanya dilatarbelakangi oleh bermacam-macam motif, misalnya politik, kecemburuan, dendam, membela diri, dan sebagainya.¹⁷

F. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum (legal research) biasanya “hanya” merupakan studi dokumen, yakni menggunakan sumber bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan, keputusan/ketetapan pengadilan, kontrak/perjanjian/akad, teori hukum, dan pendapat para sarjana. Nama lain dari penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum doktrinal, juga disebut sebagai penelitian kepustakaan atau studi dokumen.¹⁸ Disebut penelitian hukum doktrinal, karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum. Disebut sebagai penelitian kepustakaan ataupun studi dokumen, disebabkan penelitian ini lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang ada di perpustakaan.

Ahmad Mukti Fajar ND dan Yulianto menjelaskan pengertian penelitian hukum normatif adalah “penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas- asas, norma, kaidah, dari peraturan perundang- undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta

¹⁷Hadrattuzaman, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2015), hlm. 335

¹⁸Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996, hlm. 13

doktrin (ajaran).¹⁹ Sedangkan Bambang Sunggono menguraikan bahwa, penelitian hukum normatif (*legal research*) yakni, “penelitian yang mengkaji asas-asas, sistematika, taraf sinkronisasi, sejarah dan perbandingan hokum atau disebut penelitian hukum doctrinal dan juga disebut dengan penelitian dogmatika hokum (penelitian hokum dogmatic).²⁰

Obyek kajian penelitian hukum normatif dititikberatkan pada sistem norma hukum diantaranya kaidah atau aturan hukum yang terkait dengan suatu bangunan sistem suatu peristiwa hukum. Penelitian normatif dimaksudkan untuk memberikan argumentasi hukum sebagai dasar penentuan apakah suatu peristiwa sudah benar atau salah serta bagaimana sebaiknya peristiwanya menurut hukum, sehingga untuk memulai penelitian hukum normatif akan dimulai dari peristiwa hukum dan selanjutnya akan dilakukan pencarian rujukan norma hukum seperti peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum, maupun doktrin-doktrin hukum yang diajarkan para ahli hukum untuk mencari konstruksi hukum maupun hubungan hukum.

Berdasarkan uraian pendapat para ahli di atas, dapat diartikan bahwa penelitian hukum normatif adalah proses penelitian untuk meneliti dan mengkaji tentang hukum sebagai norma, aturan, asas hukum, prinsip hukum, doktrin hukum, teori hukum dan kepustakaan lainnya untuk menjawab permasalahan hukum yang diteliti. Oleh karena itu, berdasarkan pendapat di atas, penelitian

¹⁹Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Penelitian Hukum Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hlm 34.

²⁰Ruang lingkup atas penelitian normatif (*legal research*) tersebut dapat dilihat dalam: Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1981), hlm. 44.

hukum normatif biasanya “hanya” merupakan studi dokumen, yakni menggunakan sumber bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan, keputusan/ketetapan pengadilan, kontrak/ perjanjian/ akad, asas dan prinsip hukum, teori hukum, dan doktrin/pendapat para ahli hukum. Adapun dalam penelitian ini peneliti akan mengkaji tentang tinjauan hak asasi manusia di patani selatan thailand (studi kasus pembunuhan warga muslim minoritas patani tahun 2015).

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian hukum menggunakan berbagai pendekatan, dengan tujuan untuk mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang diteliti. Untuk memecahkan masalah yang menjadi pokok bahasan dalam penelitian hukum diperlukan pendekatan dalam penelitian hukum. Pendekatan diartikan sebagai usaha untuk mengadakan hubungan dengan orang atau metode untuk mencapai pengertian tentang masalah penelitian. Pendekatan juga diartikan sebagai sarana untuk memahami dan mengarahkan permasalahan yang diteliti. Dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang akan dicarikan jawabannya. Adapun pendekatan pada penelitian ini meliputi sebagai berikut.

a. Pendekatan historis (*historical approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah latar belakang apa yang dipelajari dan perkembangan pengaturan mengenai isu yang dihadapi.

b. Pendekatan komparatif (*comparative approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan membandingkan sistem hukum, atau Undang-Undang suatu negara dengan Undang-Undang dari satu atau lebih negara lain mengenai hal yang sama, termasuk juga terhadap putusan pengadilan. Dalam perbandingan hukum dapat dilakukan perbandingan secara khusus atau perbandingan secara umum. Perbandingan dilakukan untuk mengetahui persamaan dan perbedaan dari masing-masing.

c. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*)

Pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Pendekatan penelitian dipilih dalam rangka mencari jawaban atas isu-isu hukum dalam suatu penelitian hukum. Oleh karena itu, kesesuaian antara pendekatan dengan isu hukum merupakan pertimbangan utama dalam melakukan pemilihannya. Di samping itu, ada beberapa pendekatan lain yang digunakan dalam penelitian hukum normatif diantaranya.²¹

2. Sumber Data Bahan Hukum Penelitian

Soerjono Soekanto tidak menggunakan bahan hukum, tetapi menggunakan istilah data sekunder atau data kepustakaan, yang didalamnya mengandung istilah bahan hukum. Sedangkan Peter Mahmud Marzuki, menggunakan istilah bahan hukum dan tidak menggunakan kata data.

²¹Johnny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, (Malang, 2005), hlm. 213-220.

Pemilihan istilah ini dikarenakan ada perbedaan antara data dengan bahan hukum. Beberapa perbedaannya antara lain:

Adapun bahan hukum atau data sekunder diperinci dalam berbagai macam tingkatan, yaitu :

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan, risalah resmi, dokumen resmi Negara.
- b. Bahan hukum sekunder, bahan hukum yang terdiri atas; buku hukum, jurnal hukum yang berisi prinsip- prinsip dasar (asas hukum), pandangan para ahli hukum (doktrin), hasil penelitian hukum, kamus hukum, ensiklopedia hukum. Wawancara dengan nara sumber ahli hukum untuk memberikan pendapat hukum tentang suatu peristiwa atau fenomena tentang HAM bisa diartikan sebagai bahan hukum sekunder, namun demikian perlu dilihat kapasitas keilmuan dan seyogianya tidak terlibat dengan peristiwa tersebut agar komentar yang diberikan menjadi objektif.
- c. Bahan non-hukum atau tersier, yaitu bahan penelitian yang terdiri atas buku teks bukan hukum, yang terkait dengan penelitian seperti buku politik, buku ekonomi, data sensus, laporan tahunan perusahaan, kamus bahasa, ensiklopedia umum. Bahan non hukum menjadi penting karena mendukung dalam proses analisis terhadap bahan hukum.²²

²²E.Saefullah Wiradipradja, 2015, *Penuntun Praktis Metode Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum*, Keni Media, Bandung, hlm.5.

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Setelah isu hukum ditetapkan, peneliti selanjutnya akan melakukan penelusuran untuk mencari bahan- bahan hukum yang relevan terhadap isu hukum yang dihadapi. Hal ini akan tergantung pada jenis pendekatan yang digunakan.²³

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian dikumpulkan dengan melakukan penelusuran (searching) dan studi dokumentasi, baik melalui toko-toko buku, perpustakaan dan media internet, serta media dan tempat-tempat (lembaga) lainnya yang mengeluarkan serta menyimpan arsip (dokumen) yang berkenaan permasalahan penelitian. Teknik pengumpulan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, menggunakan teknik studi dokumen (documenter) dan dilakukan dengan menggunakan sistem kartu (card sistem), kemudian diinventarisir dan dikelompokkan (klasifikasi) sesuai dengan masing-masing rumusan masalah.

Teknik pengumpulan bahan hukum atau data sekunder dalam penelitian hukum normatif dilakukan dengan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier dan atau bahan non- hukum. Penelusuran bahan hukum tersebut dapat dilakukan dengan membaca, melihat, mendengarkan, maupun penelusuran bahan hukum melalui media internet atau website. Adapun jenis metode pengumpulan data yang digunakan peneliti adalah sebagai berikut.

²³Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakdi, Bandung, 2004, hlm. 81-84

- a. Studi pustaka (*bibliography study*); adalah pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas serta dibutuhkan dalam penelitian hukum normatif. Berbagai sumber informasi tertulis tersebut adalah: Penulis hokum, Peneliti hokum, Pengamat hokum mengenai hak asasi manusia.
- b. Studi dokumen (*document study*); adalah pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang tidak dipublikasikan secara umum, tetapi tidak boleh diketahui oleh pihak tertentu. Sumber dokumen hukum meliputi: Peraturan Perundang-Undangan Undang-undang, Ahli hokum, Peneliti hokum tentang hak asasi manusia.
- c. Studi arsip (*file or record study*): pengkajian informasi tertulis mengenai peristiwa yang terjadi pada masa lampau (termasuk peristiwa hukum) yang mempunyai nilai historis, disimpan dan dipelihara ditempat khusus untuk referensi. Dapat berupa; surat, rekaman, peta, sketsa, atau dokumen tertentu.²⁴

4. Analisis Bahan Hukum

Tekhnik pengolahan terhadap bahan hukum yang telah terkumpul dilakukan dengan tahapan; inventarisasi, identifikasi, klasifikasi dan melakukan sistematisasi. Tahap sistematisasi ini dilakukan agar tidak terjadi kontradiksi antara bahan hukum yang satu dengan yang lain.

Bahan hukum yang telah dikumpulkan dan dikelompokkan kemudian ditelaah dengan menggunakan pendekatan konseptual, pendekatan historis,

²⁴*Ibid.*,

dan komparatif lainnya untuk memperoleh gambaran atau jawaban terhadap permasalahan yang menjadi fokus kajian dalam penelitian. Pengolahan bahan hukum dalam penelitian hukum normatif dengan melakukan sistematisasi terhadap bahan hukum dengan cara melakukan seleksi bahan hukum kemudian melakukan klasifikasi menurut penggolongan bahan hukum dan menyusun bahan hukum sehingga memperoleh hasil penelitian secara sistematis dan secara logis yaitu adanya hubungan dan keterkaitan antara bahan hukum yang satu dengan bahan hukum yang lain untuk mendapatkan gambaran umum jawaban dari hasil penelitian.

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode analisis yang bersifat kualitatif yaitu dengan cara melakukan interpretasi (penafsiran) terhadap bahan-bahan hukum yang telah diolah. Penggunaan metode interpretasi (penafsiran) ini bertujuan untuk menafsirkan hukum, apakah terhadap bahan hukum tersebut khususnya bahan hukum primer terdapat kekosongan norma hukum, antinomi norma hukum dan norma hukum yang kabur.²⁵

Adapun model analisis pada penelitian hukum normatif pada penelitian meliputi :

- a. Identifikasi fakta hukum sebagai langkah awal; dapat berupa perbuatan, peristiwa, atau keadaan-keadaan.

²⁵Peter Mahmud Marzuki (Peter Mahmud I), *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), hlm. 47.

- b. Pemeriksaan atau penemuan hukum yang terkait dengan fakta hukum (norma yang konkrit); melakukan pemeriksaan atau penemuan perundang-undangan untuk menemukan konsep-konsep hukum; indikator perilaku, atau perbuatan yang dilarang, dibolehkan dan diperintahkan.
- c. Penerapan hukum; penerapan norma hukum terhadap fakta hukum.²⁶

Analisis bahan hukum dilakukan sebagai kegiatan memberikan telaahan yang dapat berarti menentang, mengkritik, mendukung, menambah, atau memberikan komentar dan kemudian membuat suatu kesimpulan terhadap hasil penelitian dengan pikiran sendiri dengan bantuan teori yang telah digunakan.

Sifat analisis penelitian normatif adalah preskriptif yaitu untuk memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang dilakukan. Argumentasi dilakukan untuk memberikan preskripsi atau memberikan penilaian mengenai benar atau salah atau apa yang seyogyanya atau seharusnya menurut hukum, (norma hukum, asas dan prinsip hukum, doktrin atau teori hukum terhadap fakta atau peristiwa hukum yang diteliti. Tentunya sangat terkait juga dengan pendekatan apa yang digunakan sehingga berpengaruh terhadap analisis bahan hukum yang ada dalam penelitian hukum normatif.

5. Teknik Penyimpulan

Seluruh bahan hukum yang telah dikumpulkan, kemudian dipilih atau dipilah dan diolah selanjutnya ditelaah dan dianalisis sesuai dengan isu hukum

²⁶M. Syamsudin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007. Hlm. 143-145.

yang dihadapi, untuk kemudian menarik suatu kesimpulan. Penyimpulan atau penarikan kesimpulan terhadap penelitian hukum dibedakan menjadi 2 (dua) metode penarikan penyimpulan yakni metode penyimpulan secara deduktif dan induktif. Untuk penelitian hukum normatif biasanya disimpulkan dengan menggunakan metode deduktif yaitu menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahan konkrit yang dihadapi.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika dalam skripsi ini disusun dalam bab-bab yang terdiri dari sub-sub bab yang sistematikanya meliputi halaman sampul, halaman judul, halaman pengesahan, motto, halaman persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar lampiran dan abstrak. Untuk memahami pembahasan skripsi ini perincian sistematika pembahasan sebagai berikut.

1. BAB I PENDAHULUAN

Pada bab I, menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, masalah penelitian, ruang lingkup dan keterbatasan penelitian (bila diperlukan), penegasan istilah dan sistematika pembahasan penelitian.

2. BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab II, memuat berbagai uraian mengenai tinjauan pustaka melalui literatur-literatur yang memuat *grand theory* serta penelitian terdahulu yang telah menghasilkan berbagai teori, nantinya digunakan sebagai acuan pembahasan dalam melakukan penelitian.

3. BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab III, memuat rancangan penelitian yang menjelaskan mengapa penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, kehadiran peneliti, lokasi penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, analisa data, pengecekan keabsahan temuan dan tahap-tahap penelitian.

4. BAB IV HASIL PENELITIAN

Pada bab IV, peneliti akan memuat penjabaran data lalu diuraikan sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan yang terdapat pada rumusan masalah. Uraian data diperoleh dari pengamatan peneliti di lapangan, hasil wawancara dengan informan, juga berbagai informasi lain yang didapat peneliti sesuai prosedur pengumpulan data yang digunakan. Temuan yang dihasilkan peneliti akan disajikan dengan bentuk motif, kecenderungan, sistem, identifikasi dan tipologi.

5. BAB V PEMBAHASAN

Pada bab V, memuat keterkaitan antara pola temuan, kategori temuan, dimensi temuan, posisi temuan, teori yang ditemukan oleh peneliti terhadap berbagai teori yang dihasilkan dari penelitian terdahulu, intepretasi temuan sekaligus penjelasan mengenai teori yang ditemukan peneliti di lapangan dan penjelasan implikasi-implikasi yang lebih luas dalam kajian penelitian.

6. BAB VI PENUTUP

Pada bab VI, memuat kesimpulan berupa temuan inti yang mencerminkan makna dari temuan-temuan penelitian sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan pada rumusan masalah dan memuat saran atau

rekomendasi yang dibuat peneliti berdasarkan hasil temuan, berbagai pertimbangan peneliti, saran yang ditujukan kepada lembaga yang menjadi objek atau subjek penelitian, kepada peneliti selanjutnya yang ingin mengembangkan dan melanjutkan penelitian dengan mengambil topik sama.